



**KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Telp. 021-3812344

Fax: 021-34833981 Website: www.pendis.kemenag.go.id

JAKARTA

Nomor : 723/Dj.1/0t.I.I/2/PP.00/05/2016
Lampiran : -
Hal : Keaktifan Data Guru Madrasah sebagai Calon
Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2016

Jakarta, 25 Mei 2016

Kepada Yth.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi
Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam
Seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan pelaksanaan program peserta sertifikasi guru bagi guru madrasah tahun 2016, dengan ini kami sampaikan bahwa proses distribusi dan penetapan calon peserta sertifikasi guru akan dilaksanakan setelah perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru melalui pola PLPG ditetapkan oleh pemerintah. Berkenaan dengan hal ini, penyusunan data *longlist* calon peserta sertifikasi guru akan dilakukan sebelum 30 Juni 2016 dengan memastikan seluruh guru madrasah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Belum pernah mengikuti sertifikasi guru;
2. Diangkat dalam jabatan fungsional guru sebelum tanggal 30 Desember 2005;
3. Berstatus sebagai PTK aktif di SIMPATIKA;
4. Memiliki NUPTK dan/atau NPK;
5. Berkualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi atau minimal memiliki ijin penyelenggaraan;
6. Pada tanggal 1 Januari 2017 belum memasuki usia 60 tahun.

Adapun ketentuan lain akan diatur di dalam petunjuk teknis pelaksanaan sertifikasi guru yang akan ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Islam melalui Direktur Perguruan Tinggi Islam (selaku Ketua Kelompok Kerja Sertifikasi Guru Kementerian Agama).

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Madrasah,

M. Nur Kholis Setiawan

Tembusan:
Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan).